

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berjudul Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih. Hasil dari berbagai penelitian akan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) tentang “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dkk (2016) tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kedua pembiayaan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk (2014) tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas ROE (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank

Indonesia Periode 2009-2012)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurawwalunnisa (2017) tentang “Pengaruh Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri sedangkan ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan ijarah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap laba bersih bank syariah mandiri.

Penelitian oleh Abdul (2014) tentang “Comparison study of Murabaha and Istisnaa in Islamic banking in Jordan”. Penelitian ini diambil dari *Inerdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vol.5. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Laporan Keuangan tahunan Jordan Islamic Bank dan Islamic Arab International menunjukkan instrument keuangan Islam, di mana dicatat bahwa volume dana yang diinvestasikan melalui metode investasi pembiayaan Murabaha, itu mengakuisisi bagian terbesar dari dana yang diinvestasikan selama periode waktu 2001-2011, diikuti oleh Mudaraba kemudian Istisna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di bank-bank Islam yang bekerja di Yordania sebagian besar investasi dikuasai oleh pembiayaan Murabaha dan mengabaikan investasi Islam lainnya, persentase Istisna sangat rendah, kurang dari 3%. Penelitian ini menemukan bahwa Bank Islam di Yordania tidak menawarkan layanan “Istisna” sama sekali. Jadi mereka tidak memiliki peran yang efektif dalam mendukung industri di Yordania.

Penelitian yang dilakukan oleh Boyante (2014) tentang “The Effect Of the Islamic Financing modes On the Profitability Of Commercial Banks In Kenya”. Penelitian ini diambil dari *Economia Seria Management*. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa biaya Murabahah dan Musyarakah adalah penyumbang terbesar

dalam perbankan Islam Kenya, sedangkan pertumbuhan pembiayaan lainnya masih tertinggal, meskipun pembiayaan lainnya mengalami peningkatan namun kontribusi mereka dalam perbankan Islam sangat minim. Hasil penelitian ini mengamati bahwa semua variabel pembiayaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank komersial seperti yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata dan standard deviasinya yang positif.

Penelitian oleh Irfan dkk (2014) tentang “The Performance and Efficiency of Islamic Banking in South Asian Countries” dalam jurnal ini mengatakan bahwa Pakistan berada di antara para pionir Sistem Perbankan Islam. Industri Perbankan Syariah telah mengamati dorongan kuat dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 30% dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank Islam di Pakistan efisien pada rata-rata 88,93% menurut ROA di 98,20% ROE di 91,47% dan Laba Bersih di 77,41%. Analisis empiris menunjukkan bahwa ROA di bank syariah lebih efisien karena di dasarkan pada basis ekuitas. Instrument keuangan seperti Musharaka, Mudaraba dan Istisna menunjukkan efektivitas lebih dalam hal biaya dalam rasio ROA dan ROE. Karena biaya selalu memiliki dampak negative langsung terhadap laba, maka itu telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan pada rasio laba. Variabel lain seperti FDR, IDR, Musharaka, Mudaraba & Istisna menunjukkan efek negatif pada profitabilitas bank, namun mereka secara positif efisien.

## **2.2. Landasan Teori**

Di dalam landasan teori ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini :

### **2.2.1. Syariah Enterprise Theory**

*Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Teori ini merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai Islam agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transcendental. Menurut Iwan (2012:354) konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi

tidak lagi berada disatu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*. Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai nilai syariah mengingat syariah melarang beredarna kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

*Enterprise Theory* dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah. Dalam *Syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah sehingga *stakeholder* bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi seluruh alam.

*Syariah Enterprise Theory* memberi bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yaitu pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam dimana manusia adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua suberdaya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lain sebagainya secara adil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep *Syariah Enterprise Theory* ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan

Konsep dan beberapa karakteristik *Syariah Enterprise Theory* mengenai tanggungjawab sosial suatu perusahaan, khususnya bank syariah, diantaranya adalah:

1. Bentuk tanggungjawab perusahaan secara vertikal, yaitu terhadap Allah SWT, ditunjukkan dengan mengungkapkan laporan *Corporate Social Responsibility* atau laporan pertanggungjawaban sosial mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama mendapat ridho dari Allah SWT
2. Laporan pertanggungjawaban sosial yang telah disajikan oleh perusahaan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti (*understandable*) oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan laporan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* merupakan kewajiban perusahaan.
3. Laporan pertanggungjawaban sosial bersifat wajib (*mandatory*) untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu Allah memerintahkan untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia.
4. Dalam laporan pertanggungjawaban sosial, informasi yang disajikan selain mengandung dimensi material juga harus mengandung dimensi spiritual, karena dimensi spiritual dapat membimbing manusia untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah dan dimensi material membantu untuk memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kemajuan. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban nantinya akan berguna bagi kepentingan para *stakeholder*.
5. Informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sosial harus berisikan informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Beberapa karakteristik *Syariah Enterprise Theory* yang telah diuraikan diatas ada yang berkaitan dengan hal-hal yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial yang bersifat humanis dan transenden di perbankan syariah, yaitu:

1. Menunjukkan adanya usaha untuk memenuhi tanggung jawab secara vertikal yaitu kepada Allah SWT maupun secara horizontal yaitu kepada seluruh *stakeholder* dan lingkungan sekitar
2. Menunjukkan adanya usaha untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial yang mengandung dimensi material dan dimensi spiritual untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder*

3. Pengungkapan informasi dalam laporan pertanggungjawaban sosial mengandung informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

## **2.2.2. Bank Syariah**

### **2.2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Rizal dkk (2014:45).

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Karim (2014:98).

Fungsi dan peran bank syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki

kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan.
- 2) Sebagai badan social, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan,

Tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### **2.2.2.2. Karakteristik Bank Syariah**

Prinsip Syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yaitu :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas.
- d. Tidak memperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak memperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

#### **2.2.3. Pembiayaan**

##### **2.2.3.1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Ismail (2011:105).

Menurut Kasmir (2012:92) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk membayar kembali uang atau tagihan sesuai dengan jadwal waktu tertentu dengan bagi hasil.

#### **2.2.3.2. Tujuan Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

### **2.2.3.3. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan dalam bank syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan Indonesia saja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut Vaithzal dan Arifin (2010) :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.
2. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas barang.
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

### **2.2.4. Pembiayaan Murabahah**

#### 2.2.4.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan. Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besar keuntungan yang diperolehnya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang berprinsipkan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank bersifat pasti baik jumlah dan waktu penerimaannya. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan murabahah akan mempengaruhi perubahan laba bersih pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan *murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibandingkan pembiayaan yang lain.

Nurhayati (2013:50) murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Menurut Antonio (2014:57), murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Besarnya tingkat margin *murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Jadi, semakin tinggi margin

*murabahah* semakin mahal harga pembiayaan akad *murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh Lembaga Keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri yang disebut *murabahah wal wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau tangguh secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu, Siti (2016).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu jenis pembiayaan akad jual beli, dimana penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut dan menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan serta disepakati oleh pembeli. Pembelian barang dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara sekaligus, tangguh dan dicicil. Penyerahan barang dilakukan pada saat terjadinya transaksi.

#### **2.2.4.2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah**

Rukun *Murabahah* adalah :

- a. *Bai'I* (penjual);
- b. *Musytarik awal* (pembeli pertama);
- c. *Musytarik tsani* (pembeli kedua);
- d. *Ma'aqud 'Alaih* (obyek jual beli);
- e. *Sighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat-syarat pembiayaan *murabahah* adalah :

- a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)
  - 1) Baligh, berakal dan *rusydu* (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
  - 2) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.
- b. Syarat *Ma'aqud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)
  - 1) Suci/bisa disucikan;
  - 2) Bermanfaat;
  - 3) Di bawah kuasa *'Aqid*;

- 4) Bisa diserahterimakan;
  - 5) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.
- c. Syarat Sighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)
- 1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara *ijab* dan *qabul*;
  - 2) Kecocokan antara *ijab* dan *qabul*;
  - 3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan).

#### **2.2.4.3. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah**

##### a. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli atau tidak, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

##### b. Murabahah berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut

#### **2.2.5. Pembiayaan Mudharabah**

##### **2.2.5.1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut mudharabah atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Nurhayati (2013:45), *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dan dan pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam kerja. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana sementara pengelola dana akan menanggung resiko nonfinansial.

Dalam prakteknya pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah pada produk jasa khususnya pembiayaan *mudharabah* ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara Bank dan nasabah. Namun besar *nisbah* bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga nasabah tinggal mengikuti kebijakan tersebut. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shahibul maal*) dengan debitur (*mudharib*).

#### **2.2.5.2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah**

##### **a. Rukun Pembiayaan Mudharabah**

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* menurut Kasmir (2014:205) adalah :

- 1) Pelaku akad (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak akan ada.

2) Objek akad (modal dan kerja)

Faktor kedua objek mudharabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudharabah.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedangkan si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

4) Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedangkan mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau presentase, misal 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Dalam pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.

- b. Syarat pembiayaan mudharabah
  - 1) Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang
  - 2) Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.

### **2.2.5.3. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah**

Dalam aturannya, akad mudharabah dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan di PSAK 105, dimana ketiga jenis tersebut yaitu :

- a. Mudharabah Muthlaqah
 

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan usaha oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana.
- b. Mudharabah Musytarakah
 

Mudharabah Musytarakah merupakan akad mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musytarakah adalah berpaduan akad mudharabah dan akad musytarakah Wiroso (2015).
- c. Mudharabah Muqayyadah
 

Mudharabah Muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dimana pemilik melakukan ijab akad mudharabah yang kemudian membuat suatu usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana.

## **2.2.6. Laba Bersih**

### **2.2.6.1. Pengertian Laba**

Laba merupakan pos dasar dan penting dari iktisar keuangan yang memiliki berbagai konteks, kebanyakan orang mengaitkannya dengan uang sisa dari pendapatan, setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba tersebut. Laba biasanya mengacu pada surplus atau kelebihan pendapatan atas biaya. Berdasarkan uraian tersebut berikut ini beberapa pengertian laba menurut para ahli. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kasmir (2014)

Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Laba juga sering disebut dengan keuntungan (*profit*), penghasilan dan *earning* Islahuzzaman (2012). Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa Suwardjono (2016:464).

Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah maupun menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tinggi rendahnya laba yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Tinggi rendahnya pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan berpengaruh pada besar tingkat pendapatan yang diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bersih dan profitabilitas bank.

#### **2.2.6.2. Unsur-unsur Laba**

Unsur-unsur laba antara lain sebagai berikut:

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas (atau pelunasan kewajibannya atau kombinasi dari

keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

b. Beban

Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva yang timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

c. Keuntungan

Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

d. Kerugian

Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

### 2.2.6.3. Pengertian Laba Bersih

Laba dan rugi merupakan suatu kondisi yang dihadapi perusahaan yang berorientasi pada laba. Laba sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan karena para pengguna dapat memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan posisi laba yang baik maka para pengguna pun akan menyimpan kepercayaan terhadap perusahaan. Salman (2012:86)

Laba bersih merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi komprehensif. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya.

Soemarsono S.R (2012) mengatakan bahwa angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (*net income*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih

terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*). Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain : laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba bersih.

Menurut kieso mengatakan bahwa : “*Net income is the net result of the company’s performance over a period of time*”. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu. Hasil bersih dari kinerja perusahaan seperti yang telah dikurangi oleh bermacam-macam beban termasuk beban pajak. Hasil bersih tersebut sering disebut laba bersih ketika pendapatan lebih besar di banding beban.

#### 2.2.6.4. Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

##### a. Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan disebut laba bruto (*gross profit*) atau margin kotor (*gross margin*). Disebut bruto karena jumlah ini masih dikurangi dengan beban-beban usaha.

Berikut format dasar dalam mencari laba kotor :

Penjualan		xxx
Retur Penjualan	(xxx)	
Potongan Penjualan	(xxx)	
Penjualan Bersih		xxx
Harga Pokok Penjualan		(xxx)
Laba Kotor		xxx

##### b. Laba Operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

Adapun format dasar dari pembentukan laba operasi :

Laba Kotor	xxx
Biaya Operasi	(xxx)
Laba Operasi	xxx

c. Laba Bersih

Laba bersih terbentuk dari selisih laba operasi dengan beban bunga yang hasilnya dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul laba bersih. Laba bersih (*net income*) adalah laba akhir sesudah semua biaya, baik biaya operasi maupun biaya hutang dan pajak dibayar. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal.

Adapun format dasar dari pembentukan laba bersih sebagai berikut :

Laba Operasi	xxx
Beban	(xxx)
Pajak Penghasilan	(xxx)
Laba Bersih	xxx

#### 2.2.6.5. Manfaat Laba bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dan operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut: (Pandia, 2012:17)

- Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawan karena gaji dan bonus meningkat.

## **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba**

*Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang dimana penjual memberikan informasi harga pokok perolehan barang dan dijual kepada pembeli dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Melalui pendapatan dari pembiayaan-pembiayaan tersebut bank akan dapat mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan. Pendapatan Pembiayaan *murabahah* yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) menunjukkan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba, hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah, sedangkan menurut Nurawwalunnisa (2017) bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri, berbeda dengan penelitian Fatmawati dkk. (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negative terhadap laba bersih.

### **2.3.2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba**

*Mudharabah* merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha (entrepreneur) yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam sebuah proyek. Dalam pembiayaan ini pemodal tidak diperbolehkan mengelola usaha namun sekedar penyusulan dan pengawasan dan jika mengalami kerugian akan sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali bila ada penyelewengan dari pengusaha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, berbeda dengan penelitian Permata dkk (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat laba. pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat laba.

## 2.4. Pengembangan Hipotesis


Berikut kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018.

## 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Koseptual Penelitian**

Keterangan :

X<sub>1</sub> : *Murabahah*

X<sub>2</sub> : *Mudharabah*

Y : *Laba Bersih*